



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : C.26-20/V.63-10/99

Jakarta, 21 Juni 2005

Sifat : Penting

Perihal : Pengangkatan Dokter Hewan
Dalam Jabatan Tenaga Kese-
hatan Dokter Hewan

Kepada

Yth. 1. Menteri Pertanian
2. Semua Gubernur
3. Semua Bupati/Walikota
di

Tempat

1. Berkenaan dengan banyaknya pertanyaan dari Instansi tentang pengangkatan Dokter Hewan dalam jabatan Tenaga Kesehatan Dokter Hewan disamping jabatan Medik Veteriner, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, telah ditetapkan Jabatan Fungsional Medik Veteriner berdasarkan Keputusan Menko Wasbang PAN Nomor 59/KEP/ MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya.
 - b. Tugas pokok Medik Veteriner adalah pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan hewan.
 - c. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS jo. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 04/SE/1980 dan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 02/SE/1987, antara lain ditetapkan bahwa batas usia pensiun Dokter, Sarjana Keperawatan, Apoteker dan Dokter Hewan dapat diperpanjang sampai 60 (enam puluh) tahun.

2. Berdasarkan uraian tersebut dan sesuai dengan hasil rapat antar pejabat Departemen Pertanian dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanggal 3 Mei 2005, dengan ini kami sampaikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dengan berlakunya Keputusan Menko Wasbang PAN Nomor 59/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya, maka seluruh PNS yang berijazah Dokter Hewan yang melaksanakan tugas pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan hewan dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Medik Veteriner.
 - b. Dokter Hewan yang karena sesuatu hal tidak dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Medik Veteriner, namun telah diangkat dalam jabatan Tenaga Kesehatan Dokter Hewan tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsi kesehatan hewan sampai PNS yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun (BUP) dan pembinaan karier kepangkatannya berdasarkan pada pendidikan yang bersangkutan.
 - c. Dokter Hewan yang karena sesuatu hal tidak dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan belum diangkat dalam jabatan Tenaga Kesehatan Dokter Hewan, namun yang bersangkutan masih diperlukan tenaganya, dapat ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan pada unit kerja pelayanan kesehatan hewan di pusat atau daerah.
 - d. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2005 pengangkatan Dokter Hewan ke dalam jabatan Tenaga Kesehatan Dokter Hewan tidak dibenarkan.
 - e. Batas usia pensiun Dokter Hewan yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Medik Veteriner aktif (tidak dalam status dibebaskan sementara) dan jabatan Tenaga Kesehatan Dokter Hewan dapat diperpanjang sampai 60 (enam puluh) tahun.

- f. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Tenaga Kesehatan Dokter Hewan dan Medik Veteriner yang telah diberhentikan dengan hak pensiun berdasarkan ketentuan yang berlaku, dinyatakan tetap berlaku.
3. Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala
Badan Kepegawaian Negara
Deputi Bidang Bina Kinerja dan
Perundang-undangan,



Ramli EI Naibaho

Drs. Ramli EI Naibaho, M.Si
NIP.260001052

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Dirjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan
Departemen Keuangan di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Ditjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan
seluruh Indonesia.
3. Kepala Kantor Regional I s/d IX BKN.